

	<b>PERKUMPULAN BADAN PENDIDIKAN KARYA BANGSA</b> <b>STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG</b> <b>SINTANG-KALIMANTAN BARAT</b>		
	<i>Jl. Pertamina Sengkuang Km. 4, Kotak Pos 126, Telp. (0565)2022386, 2022387</i> Email: <a href="mailto:persada@persadakhatulistiwa.ac.id">persada@persadakhatulistiwa.ac.id</a> Website: <a href="http://www.persadakhatulistiwa.ac.id">www.persadakhatulistiwa.ac.id</a>		
<b>SURAT KEPUTUSAN PENGUJI TA</b>			
<b>Kode :</b>	<b>Edisi</b>	<b>Revisi</b>	<b>Tanggal Terbit</b>
026FA3-1	2	2	1 Agustus 2021

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG**  
**NOMOR: 0002/A1/B7/VI/2025**

**TENTANG**  
**PENGUJI TUGAS AKHIR**

**KETUA STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG**

Menimbang :

1. Bahwa bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan penyusunan TA kepadanya diwajibkan untuk mempresentasikan dan mempertahankannya di hadapan tim penguji.
2. Bahwa untuk hal seperti disebutkan pada poin (1), perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan KKN di Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri, Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2015 Jo. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 189/D/O/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian STKIP Persada Khatulistiwa
8. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 930/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022 tentang Peringkat Akreditasi STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.
9. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor BAN-PT No. 166/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
10. Pedoman Akademik STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Memperhatikan : Usulan penunjukan Dosen Penguji dari Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP Persada Khatulistiwa Sintang tanggal 17 Juni 2025.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat/menunjuk Dosen Penguji TA dan mahasiswa yang diuji seperti tersebut di bawah ini:

Ketua Penguji : Sri Astuti, S.S., M.Pd.  
Sekretaris : Tedi Suryadi, M.Pd  
Anggota Penguji I : Debora Korining Tyas, M.Pd  
Anggota Penguji II : Yudita Susanti, S.S., M.Pd

Nama Mahasiswa : Liska Yevi  
Nomor Induk Mahasiswa : 2117041542  
Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  
Judul : ANALISIS KESALAHAN BERBAHASAN  
DALAM DISKUSI KELOMPOK  
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA  
PADA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 5  
SEKADAU HILIR TAHUN PELAJARAN  
2024/2025

Kedua : Penguji bertugas menguji dengan mengajukan/memberikan pertanyaan, kritik, saran dan masukan, selanjutnya bertanggung jawab kepada Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendaftaran Ujian TA yang telah diatur sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan kegiatan tersebut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang

Pada Tanggal : 17 Juni 2025

Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang



Didin Syafruddin, SP., M.Si.

NUPTK. 4538744645200012

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua STKIP Persada Khatulistiwa
2. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
3. Dosen Penguji
4. Yang bersangkutan